



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190

I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.92-A-Disdik/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH DASAR NAHDLATUL ULAMA

KECAMATAN BANGODUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat permohonan Pengelolaan Sekolah Dasar “ Nahdlatul Ulama ”
Kecamatan : Bangodua Kabupaten Indramayu
Nomor : 088 / YIPPAF-01/A.1/VI / 2009
Tanggal : 15 Juni 2009
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi / permohonan dari Camat Bangodua Kabupaten Indramayu Nomor 449 / 248 / Kec. tanggal 11 Juli 2009;
4. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bangodua Nomor 421.1/143-UPTD/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009;
5. Rekomendasi dari Kuwu Wanasari Kecamatan Bangodua Nomor 1065/DS.2018/VII/2009 tanggal 05 Juli 2009;
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800 / 005 - Tim Sekwas / 2009 tanggal Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Islam Pondok Pesantren
Al-Fudhola

Alamat : Desa Ujungaris Kecamatan
Widasari Kabupaten Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama
(SD NU)

Alamat : Blok Raso Desa Wanasari
Kecamatan Bangodua Kabupaten
Indramayu

Mulai Tahun Pelajaran : 2009/2010

KEDUA :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 15 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



Drs. H. SUHAELI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19860303 198203 1 018